



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : HENDRA;
2. Tempat lahir : Selat Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 / 25 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Baloi Mas Blok M No. 12 RT 001 RW 005Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
7. Agama : Budha;
6. Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya : LINDASARI NOVIANTI S.H., M.H., MUHAMAD ILYAS S.H., INDRA SAKTI, S.H., M.H., dan CHICHA ZAITUN ELISABETH S. KOM., S.H., M.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum LINDASARI NOVIANTI, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Ruko Taman Duta Mas Blok B No. 12 A DutamasBatam Center, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Oktober 2020 dibawah register nomor : 984/SK/2020/PN. Btm,selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DI BATAM yang beralamat di Jalan Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Nongsa Batam Kepulauan Riau. Dalam hal ini diwakili Kuasanya : RIATI ANGGRANI, S.H., MARS., M.H., ADAM P.W.A WIBOWO, SH., M.H., TIODORA SIRAIT, S.H., M.H., FAHMI REZA, S.H., RISKI KURNIAWAN, S.H., M.H., YULIANA HANDAYANI, S.H., RIZKY EKA WIJAYA, S.H., M. TSALJUL QULUH, S.H., dan IRDIANSYAH, S.H. berdasarkan Surat Khusus tanggal 2 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 2 Nopember 2020 dibawah register nomor : 1044/SK/2020/PN Btm, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Btm tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2020-10-19 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam register Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Btm tanggal 19 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM.

a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undang pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang - wenang dan penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak - hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan (vide penjelasan pasal 80 kuhap). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penggeledahan, penyitaan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati - hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :
Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang—undang ini tentang:



1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:
- Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang ini tentang:
1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- d. Dalam perkembangannya, pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga "yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "Terobosan hukum legal - breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) yang menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai - nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam Pembangunan nasional Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
6. Dan lain sebagainya;

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili :

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian;
 - (dst)
 - (dst)
 - Pasal 77 huruf a Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
 - Pasal 77 huruf a Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan mahkamah konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penyitaan 'Penggeledahan, Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak di ucapkan;

h. Bahwa batas waktu gugurnya pengajuan Permohonan Peradilan berdasarkan putusan bernomor 102/PUU-XIII/2015 menyatakan pasal 82 ayat (1) huruf d, KUHAP bertentangan dengan UUD tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 'suatu perkara sudah mulai diperiksa' tidak dlmaknai 'permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. PENGGELEDAHAN YANG TIDAK SAH

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, TERMOHON mendatangi rumah PEMOHON di Gardan Marsyeba Blok L No. 9 Batam Center, sekitar pukul 14.00 WIB, untuk melakukan penggeledahan tetapi tidak menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan;
2. Bahwa PEMOHON saat itu tidak berada dirumah dan tidak mengetahui kejadian penggeledahan;
3. Bahwa pada saat TERMOHON datang kerumah PEMOHON , bersamaan dengan petugas pengiriman ekspedisi J&T, dengan 6 orang dari BPOM dan didampingi 2 orang dari pihak Kepolisian;
4. Bahwa pada saat itu dari pihak J&T mengetuk pintu rumah PEMOHON, untuk mengembalikan barang retur, lalu dus barang tersebut diturunkan dari mobil;
5. Bahwa pada saat itu TERMOHON masuk kedalam rumah dan diruang tamu baru menyampaikan kepada karyawan PEMOHON bahwa TERMOHON adalah petugas dari BPOM, dan surat tugas tidak diperlihatkan untuk dibaca oleh PEMOHON tapi diletakkan diatas dus barang retur;
6. Bahwa ketua lingkungan RT dan RW, datang 30 menit setelah waktu kedatangan TERMOHON, dan saat penggeledahan ketua lingkungan

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menunggu di ruang tamu, dan ketua RT hanya 20 menit ditempat, dan ketua RW hanya 10 menit ditempat;

7. Bahwa pada saat penghitungan jumlah barang tidak dilakukan secara detail, ada yang dihitung secara bersama – sama dengan karyawan dan ada yang mengira – ngira saja;

8. Bahwa barang – barang tersebut telah memiliki izin edar di negara China sedangkan Pemohon tidak mengetahui bahwa barang tersebut harus diurus kembali izin edarnya di Indonesia;

9. Bahwa penggeledahan diatas tidak sesuai dengan dasar KUHAP menjadi acuan dalam penggeledahan oleh PPNS BPPOM yang tertera dalam Pasal 33 KUHAP :

- a. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan;
- b. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;
- c. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;
- d. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;
- e. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan;

Penjelasan :

- Bahwa pada saat penggeledahan tidak adanya surat izin penggeledahan dari ketua Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa pada saat memasuki rumah PEMOHON tidak ada 2 saksi yang mendampingi;

Sesuai dengan penjelasan pasal 33 ayat 4 KUHAP mengenai saksi:

Yang dimaksud dengan “dua orang saksi” adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “ketua lingkungan” adalah ketua atau wakil ketua rukun kampung, ketua atau wakil ketua rukun tetangga, ketua atau wakil ketua rukun warga, ketua atau wakil ketua lembaga yang sederajat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat awal pengeledahan saksi dari ketua lingkungan tidak ada, setelah 30 menit pengeledahan barulah pak RW dan pak RT tiba dirumah PEMOHON;
- Tidak ada berita acara yang disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan setelah mengeledah rumah PEMOHON;
sangat jelas tidak memenuhi prinsip hukum tertulis (lex scripta), dan harus ditafsirkan seperti yang di baca (lex stricta), dan tidak multitafsir (lex certa);

10. Bahwa dasar pengeledahan yang dilakukan TERMOHON tidak memenuhi unsur dalam Pasal 34 ayat (1) KUHAP sebagaimana penjelasan atas Pasal 34 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa Yang patut di khawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat;

Bahwa Pasal 34 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu ,dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan pengeledahan";

Bahwa keadaan yang sangat perlu dan mendesak itu hanya asumsi dari TERMOHON sehingga tidak ada alasan pada saat pengeledahan tidak menyertakan surat izin dari ketua pengadilan negeri;

11. Bahwa sebelum dilakukannya pengeledahan, PEMOHON tidak pernah sekalipun dipanggil oleh TERMOHON baik sebagai saksi dalam penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON. yang artinya pengeledahan tersebut adalah langkah awal yang dilakukan TERMOHON;

Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan Pengeledahan yang dilakukan TERMOHON merupakan tindakan Unprosedural atau kesalahan prosedur, maka dapat dikatakan tidak sah dan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

B. PEMANGGILAN SEBAGAI TERSANGKA YANG TIDAK SAH.

1. Bahwa penetapan Tersangka PEMOHON tidak ada dasar hukumnya, dan di SPDP pada tanggal 2 Oktober 2020 dengan nomor :

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD.03.03.08..955.10.20.5341/SPDP sudah dibunyikan nama "Tersangka", pada tanggal 7 Oktober 2020 dilakukan pemanggilan terhadap PEMOHON sebagai Tersangka, sangat jelas terjadi kesalahan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dari TERMOHON;

SPDP merupakan tanda bahwa penyidik memulai penyidikan suatu perkara, sesuai dengan KUHAP pasal 1 angka 2:

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";

Penyidikan justru merupakan langkah untuk mencari bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dan tersangka bisa ditemukan;

Dengan demikian Penyidik tidak bisa serta merta langsung menyimpulkan bahwa PEMOHON sudah menjadi Tersangka karena pengertian dari SPDP sendiri adalah *baru dimulainya penyidikan*;

2. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2020 surat panggilan Tersangka terhadap PEMOHON tidak melampirkan surat penetapan tersangka, sehingga asas kepastian hukum dilanggar yaitu PEMOHON tidak mengetahui sejak kapan PEMOHON ditetapkan menjadi Tersangka;

3. Bahwa didalam surat panggilan tersebut juga tidak lengkap menyebutkan waktu kejadian terjadinya dugaan tindak pidana tersebut, TERMOHON tidak cermat dan jelas dalam menguraikan peristiwa dalam hal Tempus Delicti;

4. Bahwa didalam Surat Panggilan No PD.03.03.08.955. 10.20.10/SP atas nama HENDRA yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2020 untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka hanya berdasarkan sebagai berikut :

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) Undang – undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Pasal 189 Undang – undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- c. Laporan Kejadian No. PD 03.02.08.955.09.20.2/LK tanggal 30 September 2020;
- d. Surat Perintah Penyidikan PD.03.02.08.955.09.20.3/SPDIK 30 September 2020;

mengapa tidak ada Surat Perintah Penyelidikannya? Sesuai dengan UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana BAB 1 Pasal 1 Poin 5 dan PERKAP POLRI no 6 tahun 2019
BAB 1 pasal 1 poin 7 dan Bab 2 pasal 5 poin 1 dan 2;

UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara
Pidana *BAB 1 pasal 1 poin 5:*

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

PERKAP POLRI no 6 tahun 2019 BAB 1 pasal 1 poin 7 *BAB 1 pasal 1 poin 7:*

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

PERKAP POLRI no 6 tahun 2019 BAB 1 pasal 1 poin 7 *BAB 1 pasal 1 poin 7: Bab 2 pasal 5 poin 1 dan 2:*

(1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- a. laporan dan/atau pengaduan; dan;*
- b. surat perintah penyelidikan;*
- (2) Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah;*

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan “Penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan, jadi seharusnya sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan;

Pada kenyataannya tidak ada disebutkan dasar hukum dalam surat panggilan atas nama PEMOHON Nomor :PD.03.03.08.955.10.20.10/SP mengenai Surat Perintah Penyelidikan;

Jika alasan dari TERMOHON adalah tertangkap tangan sehingga tidak ada proses Penyelidikan sebelum Penyidikan, maka PEMOHON menguraikan tentang hal – hal yang memenuhi unsur “tertangkap tangan” menurut KUHP sebagai berikut :

Pasal 1 Angka 19 KUHP memberi pengertian tertangkap tangan sebagai berikut:



"tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".

Per definisi, ada empat keadaan seseorang disebut tertangkap tangan:

- (1) tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana;
- (2) tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- (3) tertangkapnya seseorang sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; dan
- (4) apabila sesaat kemudian, pada orang yang melakukan tindak pidana, ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu;

Sedangkan dari keempat definisi diatas kasus yang diduga kepada PEMOHON tidak termasuk tangkap tangan karena itu bukan merupakan perbuatan pokok pidananya tetapi hanya berdasar asumsi atau praduga dari TERMOHON;

Dikatakan tertangkap tangan apabila perbuatan itu adalah pokok pidana yang termasuk dalam unsur pasal yang disangkakan sementara dalam kasus ini hal tersebut merupakan asumsi termohon sehingga TERMOHON salah dalam memaknai "Tertangkap Tangan";

2. PENYITAAN DENGAN CARA SEWENANG-WENANG.

1. Bahwa Pada saat penyitaan barang, tidak dilakukan perhitungan dengan detail, ada yang bersama – sama dihitung bersama karyawan PEMOHON dan ada yang hanya perhitungan kira – kira saja;
2. Bahwa TERMOHON menyita mutasi rekening transaksi yang sudah lewat bukan mutasi rekening yang terjadi saat penggeledahan;
3. Bahwa perbuatan Termohon melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "...Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

Pasal 28G UUD 1945:



"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi";

Pasal 7 ayat (3) KUHP:

Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku".

4. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas perbuatan TERMOHON tidak berlandaskan KUHP dan dapat dikategorikan tidak sah. Melakukan tindakan sewenang-wenang dengan cara memaksakan kehendak.

III. PETITUM.

Berdasarkan pada argumen dan fakta—fakda yuridis diatas, Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan Pemohon diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan tindak pidana bidang kesehatan yaitu dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi (Kosmetik) yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan tindakan penggeledahan yang dilakukan Termohon tidak sah dan melanggar ketentuan undang-undang;
4. Menyatakan dasar penyitaan yang dilakukan Termohon tidak berlandaskan hukum;
5. Menghukum Termohon untuk mengembalikan barang-barang milik Pemohon yang telah disita Termohon secara langsung dan seketika;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon;
7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI MENGENAI KURANG PIHAK.

1. Bahwa PEMOHON dalam Surat Permohonan Praperadilan pada pokoknya keberatan dengan tindakan penyidikan berupa penggeledahan dan penyitaan termasuk penetapan PEMOHON sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik/PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam;
2. Bahwa pada faktanya, tindakan pemeriksaan yang dilakukan Petugas Pemeriksa Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Batam yang dilanjutkan pada tahap penyidikan oleh Penyidik/PPNS Balai POM di Batam di rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau yang disewa oleh PEMOHON, dilakukan bersama-sama dengan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Kepulauan Riau berdasarkan permohonan bantuan personel Reserse dari Kepala Balai POM di Batam melalui Surat Nomor R-PD.03.02.955.09.20.5244 tanggal 28 September 2020 (Vide Bukti T-1), yang berdasarkan surat permohonan tersebut, Direktur Reskrimsus Polda Kepulauan Riau melalui Surat Perintah Nomor Sprin/404/IX/HUK.6.6/2020/Ditreskrimsus tanggal 29 September 2020 (Vide Bukti T-2) memerintahkan Korwas PPNS untuk mendampingi PPNS Balai POM di Batam dalam rangka operasi gabungan kegiatan penertiban terhadap Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat di sarana distribusi dan pergudangan di Kota Batam;
3. Bahwa dalam kegiatan tersebut, baik Petugas/PPNS Balai POM di Batam dan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Kepulauan Riau berperan aktif melakukan tugasnya masing-masing;
4. Bahwa pelaksanaan tugas dalam rangka pemeriksaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi berupa Kosmetik di rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau yang disewa oleh PEMOHON tersebut juga merupakan satu kesatuan tindakan yang terkoordinasi antara

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas/PPNS Balai POM di Batam dan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Kepulauan Riau;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan PEMOHON melakukan Permohonan Praperadilan pada rangkaian tindakan petugas di rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau yang disewa oleh PEMOHON harus mengikutsertakan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Kepulauan Riau dalam perkara ini;

6. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Kepulauan Riau sebagai Pihak dalam perkara ini, maka permohonan praperadilan PEMOHON harus dinyatakan Kurang Pihak;

7. Bahwa terkait kurang pihak, terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan eksepsi kurang pihak terkait perkara praperadilan karena tidak menghadirkan pihak kepolisian yang melakukan tindakan mendampingi PPNS dalam melakukan penyidikan. Putusan tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 25/Pid.Prap/2020/PN.Bdg (Vide Bukti T-3);

8. Bahwa dengan kurang pihaknya permohonan praperadilan ini, TERMOHON meminta Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk tidak menerima Permohonan Praperadilan PEMOHON;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*);

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

10. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya mempermasalahkan terkait tindakan penyidikan termasuk penetapan Tersangka yang dilakukan oleh PPNS TERMOHON di rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau yang disewa oleh PEMOHON;

11. Bahwa PEMOHON tidak memiliki kejelasan antara posita dan petitum permohonannya yang dalam positanya mendalilkan pemanggilan tersangka yang tidak sah, sementara di dalam petitum permohonannya memohon kepada hakim praperadilan untuk menyatakan pada pokoknya tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan dugaan tindak pidana bidang kesehatan yaitu dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi (Kosmetik) yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHPA terkait kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

yang diperluas penafsirannya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang mana termasuk juga antara lain penetapan tersangka, objek yang dapat dimohonkan praperadilannya mengenai penetapan tersangka kepada pengadilan negeri adalah terkait dengan pemenuhan 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHPA dan disertai dengan pemeriksaan calon terangsanya, bukan terkait dengan tidak sahnya pemanggilan PEMOHON sebagai Tersangka;

13. Bahwa PEMOHON keliru dan tidak jelas dalam permohonannya dengan mengaitkan sah tidaknya penetapan tersangka sebagaimana disebutkan dalam angka 10 di atas, disebabkan tidak sahnya pemanggilan PEMOHON sebagai Tersangka;

14. Bahwa sekali lagi TERMOHON tegaskan agar dapat dipahami oleh PEMOHON terkait dengan permohonan praperadilan mengenai penetapan tersangka, Hakim Praperadilan hanya memeriksa terkait dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHPA. Bahwa apabila 2 (dua) alat bukti tersebut telah terpenuhi oleh PPNS Balai POM di Batam, maka penetapan tersangka tersebut telah sah;

15. Bahwa disatu sisi PEMOHON mendalilkan mengenai tindakan penyidikan berupa tidak sahnya penetapan tersangka, namun di sisi lain tidak sahnya penetapan tersangka tersebut dikaitkan dengan pemanggilan PEMOHON yang tidak sah bukan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang tidak sah;

16. Bahwa ketidakjelasan Surat Permohonan PEMOHON tersebut berakibat pada ketidakjelasan fokus pemeriksaan dalam persidangan ini nantinya;

17. Bahwa dengan demikian TERMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON *Obscuur Libel*;

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

19. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali yang nyata-nyata merupakan fakta yang sah dan benar menurut hukum;

20. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil TERMOHON di bawah ini, TERMOHON akan menguraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

MENGENAI TINDAKAN PENYELIDIKAN BERDASARKAN KUHP.

21. Bahwa PEMOHON di dalam permohonan praperadilannya pada pokoknya mempermasalahkan mengenai tindakan penyidikan berupa penetapan tersangka yang tidak didahului dengan tindakan penyelidikan;

22. Bahwa TERMOHON adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM RI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan *jo*. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019;

23. Bahwa kewenangan PPNS Balai POM di Batam dalam melakukan pengawasan termasuk melakukan tindakan penyidikan berupa penggeledahan, penyitaan termasuk penetapan tersangkanya, berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Bukti T-4) *jo*. Pasal 4 huruf h Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Bukti T-5), dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, PPNS BPOM termasuk PPNS Balai POM di Batam mempunyai kewenangan melakukan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;

24. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan di bidang obat dan makanan termasuk penyidikan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-6) sangat terang dan jelas menyebutkan pada pokoknya PPNS Balai POM di Batam yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan obat dan makanan yang merupakan urusan di bidang kesehatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan termasuk penggeledahan, penyitaan dan menetapkan tersangka;

25. Bahwa berkaitan dengan penyelidikan yang dipermasalahkan PEMOHON dalam permohonan praperadilannya sebagaimana disebutkan dalam angka 21 di atas, berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHP sangat jelas disebutkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;

26. Bahwa PEMOHON tidak cermat sebagaimana disampaikan pada bagian tentang tidak sahnya penetapan tersangka dalam permohonannya, dengan mengaitkan kewenangan tindakan penyelidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP dan Pasal 1 angka 7 serta Pasal 5 angka 1 dan 2 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang merupakan kewenangan dari Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

27. Bahwa terkait dengan kewenangan penyidikan PPNS termasuk PPNS Balai POM di Batam mengacu pada ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

28. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 4 KUHP, yang dimaksud Penyelidik yang diberikan kewenangan oleh undang-undang ini sebagaimana Pasal 1 angka 5 KUHP untuk melakukan tindakan penyelidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

29. Bahwa berdasarkan ketentuan KUHP tersebut sangatlah jelas tindakan penyelidikan kewenangannya hanya diberikan kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, tidak termasuk PPNS;

30. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, PEMOHON keliru bahkan cenderung tidak memahami mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;

MENGENAI TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS/PPNS BALAI POM DI BATAM.

31. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Petugas/PPNS Balai POM di Batam merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai rangkaian tahapan tindakan penegakan hukum administratif dan tindakan penegakan hukum pidana (penyidikan) yang dilakukan oleh Petugas/PPNS Balai POM di Batam terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana di bidang kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa Kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebagaimana ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh PEMOHON di rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau yang disewa oleh PEMOHON;

32. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai kewenangan yang diberikan sebagaimana ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-7) jo. Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Vide Bukti T-8) jo. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Bukti T-4), melakukan tindakan administratif berupa pengawasan/pemeriksaan sarana di rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau yang disewa oleh PEMOHON;

33. Bahwa kewenangan terkait pengawasan/pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, tenaga pengawas melakukan fungsi:

- a. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh dan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- b. Membuka dan meneliti kemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- c. Memeriksa dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;
- d. Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain;

34. Berdasarkan kewenangan tersebut, dengan dilengkapi Surat Tugas Nomor RT.02.01.955.09.20.5295 tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-9), Petugas TERMOHON pada awalnya melakukan kegiatan penindakan berupa pengawasan/pemeriksaan di rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau yang disewa oleh PEMOHON, dengan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan tersebut;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa Petugas Pengawas Balai POM di Batam ditugaskan melakukan pengawasan/pemeriksaan di rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau yang disewa oleh PEMOHON, dengan didampingi oleh Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Kepulauan Riau melalui Surat Perintah Nomor Sprin/404/IX/HUK.6.6/2020/Ditreskrimsus tanggal 29 September 2020 (Vide Bukti T-2) dan ketua lingkungan setempat yaitu Ketua RT dan Ketua RW;

36. Bahwa pada saat Petugas Balai POM di Batam datang ke rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, pintu rumah/gudang dalam keadaan terbuka karena pada saat itu karyawan PEMOHON (Sdr. Anto) dan pihak ekspedisi (J&T) akan memasukkan dus yang berisi kosmetik yang sudah dibungkus rapi dalam bentuk paket-paket yang akan dikirim, kemudian Petugas Balai POM di Batam turun dari mobil bertemu dengan karyawan PEMOHON (Sdr. Anto) dengan menunjukkan Surat Tugas Nomor RT.02.01.955.09.20.5295 tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-9), menunjukkan identitas, serta mengutarakan maksud dan tujuan untuk melakukan pemeriksaan;

37. Bahwa terhadap maksud dan tujuan kedatangan petugas untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan tersebut, selanjutnya Karyawan PEMOHON (Sdr. Anto) mempersilahkan petugas Balai POM di Batam melakukan pemeriksaan rumah/gudang penyimpanan/peredaran Kosmetik yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau yang disewa oleh PEMOHON;

38. Bahwa terhadap pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Pengawas Balai POM di Batam, Karyawan PEMOHON tidak keberatan dan mempersilakan petugas pengawas melakukan pengawasan/pemeriksaan;

39. Bahwa pada saat petugas melakukan pengawasan/pemeriksaan di sarana tersebut, Sdr. Benny Sim datang ke rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, dan kemudian Petugas menunjukkan kembali Surat Tugas Nomor RT.02.01.955.09.20.5295 tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-9), memperlihatkan identitas dan menyampaikan maksud dan tujuan kepada PEMOHON untuk melakukan pemeriksaan;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa Sdr. Benny Sim juga tidak keberatan dan mempersilakan petugas pengawas melakukan pengawasan/pemeriksaan di rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau yang disewa oleh PEMOHON;

41. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi berupa Kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan barang bukti lainnya sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Bioaqua soothing&Moisture Aloe Vera 92% soothing Gel	15
2	Huda Beauty Matte Liquid lip Stick	12
3	Chanel (Paket)	100
4	Huda Beauty Liquid Matte	27
5	Chanel Le Vernis Nail Colour	20
6	Kylie Soul Me More Nudes	25
7	BB Lasting to moisture repair Persistent Water Creme	160
8	Bioaqua lip Balm	198
9	Kylie Matte Liquid Lipstick	10
10	Cream BB Super Wearing	24
11	Huda Beauty Matte & Strobe	58
12	Dior Perfume x Lipstick	50
13	Chanel Lipstick (Paket)	104
14	Huda Beauty 2+1 Lip gloss High light eye shadow	5
15	Chanel (Paket besar)	9
16	Twocolor eye magazine	160
17	3CE Mood Recipe Lip color Mini kit (Merah)	25
18	3CE Mood Recipe Lip color Mini kit (Gold)	38
19	3CE Mood Recipe Lip color Mini kit (Hitam)	20
20	Image Cocosweet	12
21	Confor Beauty Lip Kiss	110
22	Bioaqua Flare	146
23	Focallure (Paket)	7
24	Focallure Fluid Foundation	100
25	Focallure Matte Lip Crayon	260
26	Focallure Concealer	100
27	Bioaqua Olive Shower Gel	36
28	Bioaqua BB Cream Air Cushion 15 g	53
29	Bioaqua BB Cream Air Cushion 15 + 15 g	65
30	Bioaqua Aloe Vera Aloe Essence	42
31	Bioaqua Aloe Vera Foam Cleanser	21
32	Bioaqua Aloe Vera Toner	18
33	Bioaqua Aloe Vera Moisturizing Cream	13
34	Bioaqua Olive Shampoo	99
35	Bioaqua New Active BB Hyalo-Oligo Dual Recovery	25
36	Bioaqua Ginger Shampoo	28

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Bioaqua Smooth muscle Flawless	180
38	ADS Fashion colour make up kit	780
39	Bioaqua Snail Prime from nature	350
40	Images Star Mask	18
41	Bioaqua Olive	48
42	3CE Mood Recipe Lip color Mini kit (Gold Kecil)	300
43	3CE Mood Recipe Lip color Mini kit (Merah Kecil)	390
44	La mei la	106
45	M'aycreate Moisturizing	30
46	Innisfree my real squeeze mask	640
47	Hchana Aloe vera Aloe moisturizing and soothing mask	1.110
48	Collagen Crystal Collagen eye mask	460
49	Images Lavender Shampoo	22
50	ADS Make up kit	400
51	Huda Beauty New Nude	120
52	Bioaqua remove Blackhead mask	800
53	Hchana Pomegranate Grenade moistening and smoothing mask	2.000
54	Bioaqua Silky soft honey powder	110
55	Images CC Concealer Stick	940
56	La mei la Fashion 10color eyeshadow	330
57	Laneige lip sleeping mask	520
58	Huda beauty Blushed nudes liquid matte minis	3.840
59	Senana Make up 4-Tip Brow	940
60	Qiciy Super waterproof eyeliner pencil	130
61	Kaluoji Fine line	24
62	TTX Master Star waterproof eyeliner	150
63	Bioaqua Lipstick Three color gradient	550
64	Bioaqua Face 109 Stick	190
65	Bioaqua Olive Hair mask	34
66	Moison de Nature 24K Goldzan Ampoule	152
67	Dazzling white	90
68	Bioaqua Keep color and the moist makeup	1.070
69	Rorec Cherry Blossoms	920
70	Bioaqua Love soul Silky skin concealer	280
71	La mei la Mascara volumizer	50
72	Bioaqua Make Up Moisturizing concealer foundation	110
73	Bioaqua Make Up Professional pressed powder	370
74	La mei la Eye liner lation	390
75	Bioaqua Make Up Professional perfect concealer liquid foundation	530
76	Bioaqua Exquisite & Delicate	660
77	Bioaqua Lengthening silk + Mascara	144
78	Fountain Spray Bioaqua	46
79	Laneige lip sleeping mask	144
80	Senana Beautiful eyelashes	268
81	Baby Skin Moisture Nourishing lipbalm	144
82	Bioaqua Eyebrow pencil	150
83	Bioaqua lip balm lipstick	80

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	Bioaqua Nourishing liquid eyelashes	220
85	Bioaqua Wing mascara	105
86	Images Hand Cream	1.490
87	Rorec Green tea water lip balm	140
88	Images BB Cream Moisture Beauty cream	230
89	Bioaqua Balm lip natural care of lips	900
90	Hchana Honey Natural Skin care mask	600
91	Images Natural Green beans extraction	310
92	Venzen Moisturizing Soothing	60
93	Verzen 24K Pure gold Hydra	605
94	Bioaqua Blueberry Spray	55
95	Verzen Nicotinamite	115
96	Bioaqua Super beautiful face	36
97	Bioaqua Moist & Hydration	40
98	Bioaqua Bioaqua Shea butter hand cream	270
99	Bioaqua Hand Mask	54
100	Images Animal panda tender mask	120
101	Images Animal Sheep nourish mask	720
102	Lameila Colour ceometry	25
103	La mei la play color eyes	160
104	Bioaqua Charm lipstick sample kit	90
105	La mei la BB Cream Moisturizing cream	25
106	Bioaqua Exquisite & Delicate (Kecil)	96
107	Fashion smooth luster color cream	80
108	La mei la pressed powder	230
109	Lameila Shadow	85
110	Images gold collagen mask	100
111	Bioaqua pomegranate 120g	30
112	Hyqy Grapes Charming cup of lipstick	930
113	Bioaqua Lipcare lip sleeping mask	72
114	Beotua CC Concealer Sticks	210
115	Bioaqua natural skin care refresh & moisture aloe vera 92% toner	45
116	Lameila fashion Thick mascara	470
117	Bioaqua Silk soft lip glaze	90
118	Images Concealer	24
119	ADS Make-up kit Choose me	25
120	Bioaqua Aloe jelly mask	60
121	Bioaqua Aloe vera 92% eye gel	94
122	Bioaqua Chic Trendy soft rose blush	270
123	Maybelline New york	22
124	Images Animal tiger hydra mask	200
125	Rorec Air Cushion eyebrow cream	25
126	Images Snail from nature essence moisturizing facial mask	210
127	Bioaqua Kiwifruit	70
128	Bioaqua Aloevera 92% soothing gel	72
129	Marc buse Bling bling	230
130	Bioaqua Chamomile Natural Hydra lip balm	310
131	Bioaqua Stereo Eye shadow	560
132	Vaseina lip Therapies	20

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133	Qiciy 48H	60
134	NYX Soft matte lip cream	50
135	Images Paw paw Moisturizing	25
136	Focallure Rainbow highlighter	120
137	Cushion eyebrow cream	30
138	Focallure Ultra Chic lips	50
139	Focallure Brows powder	132
140	Focallure Nine Colors eyeshadow	280
141	Focallure Glow & Contour	260
142	Mokerucolor Shampoo	40
143	Focallure Auto Brows Pen	280
144	Lameila Mascara 2 LML	80
145	Focallure color mix	80
146	Focallure ultra glow beam highlighter	30
147	Focallure Glow Illuminator	80
148	Sexy Eye Shadow	42
149	Stila	35
150	Fenty Beauty by Rihanna	340
151	Bioaqua Clean Refresing deep cleansing water	18
152	Hchana Blueberry moisturizing mask	260
153	Morphe The Jaclim Hill	6
154	Bioaqua Refresh & Moisture 92 %	34
155	Bioaqua air cushion cc cream	24
156	Clean BB Facial Cleanser	85
157	YSL Yvessaintlaurent	18
158	3CE Stylenanda soft lip lacquer	65
159	Bioaqua Refreshing Deep Cleashing Water	24
160	Bioaqua Deep Cleasing mask	12
161	Nature Skin Care Aloe vera 92% Eye gel	132
162	V7 Toning Mask	120
163	Bioaqua Aloe vera Aloe Essence 96%	96
164	Bioaqua Hyluronan Hydrating black mask	120
165	Bioaqua Perfect REfair conditioner	16
166	Bioaqua Scalp Care	18
167	Images Mascara Silk Grafting	500
168	Bioaqua Stayling Wax Hair	22
169	Bioaqua Eyebrow pencil	312
170	Resi pengiriman ke Konsumen	1 Rangkap

Yang ditemukan di dalam rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau yang disewa oleh PEMOHON;

42. Bahwa ditemukannya temuan tersebut oleh Petugas Balai POM di Batam merupakan salah satu bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa Kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebagaimana ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

43. Bahwa berdasarkan bukti temuan adanya dugaan tindak pidana tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 Undang-Undang Nomor 36

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Tahun 2009 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-10), yang menyebutkan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang kesehatan, tenaga pengawas wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

44. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Vide Bukti T-11), yang menyebutkan apabila hasil pemeriksaan oleh tenaga pengawas menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan segera dilakukan penyidikan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

45. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, Petugas Balai POM di Batam segera membuat Laporan Kejadian Nomor PD.03.02.08.955.09.20.2/LK tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-12) untuk segera ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan oleh PPNS Balai POM di Batam;

46. Bahwa PPNS Balai POM di Batam berdasarkan bukti yang ditemukan di sarana milik PEMOHON dan berdasarkan Laporan Kejadian tersebut, melakukan penyidikan dengan didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan Nomor PD.03.02.08.955.09.20.3/SPDIK tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-13);

MENGENAI TINDAKAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH PPNS BALAI POM DI BATAM DI RUMAH/GUDANG YANG BERALAMAT DI PERUMAHAN GARDAN MASYEBA BLOK L NO. 9, KELURAHAN TAMAN BALOI, KECAMATAN BATAM KOTA, KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU.

47. Bahwa setelah ditemukan adanya dugaan tindak pidana berdasarkan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas TERMOHON di rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau yang disewa oleh PEMOHON, kemudian ditindaklanjuti pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Balai POM di Batam;

48. Bahwa kewenangan penyidikan PPNS Balai POM di Batam dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-6) jo. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Bukti T-4);

49. Bahwa dalam melakukan penyidikan tersebut PPNS Balai POM di Batam selain dilengkapi Surat Perintah Penyidikan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD.03.02.08.955.09.20.3/SPDIK tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-13), juga dilengkapi Surat Perintah Penggeledahan Nomor PD.03.02.08.955.09.20.4/SPG tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-14), Surat Perintah Penyitaan Nomor PD.03.02.08.955.09.20.5/SPS tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-15) serta membuat Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-16), Berita Acara Penggeledahan tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-17), Berita Acara Penyitaan tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-18), dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor PD.03.02.08.955.09.20.6/STPBB tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-19);

50. Bahwa pada faktanya tindakan penyidikan yang dilakukan PPNS Balai POM di Batam adalah dalam kondisi ditemukannya dugaan tindak pidana saat dilakukan pemeriksaan. Dalam keadaan yang demikian dalam hal keadaan yang sangat perlu dan mendesak secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP, PPNS Balai POM di Batam memiliki kewenangan melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa dilengkapi terlebih dahulu dengan Izin Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk selanjutnya segera melaporkan tindakan tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan;

51. Bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tersebut, PPNS Balai POM di Batam melakukan tindakan penyidikan berupa penggeledahan dalam kondisi penanggung jawab tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/rumah tersebut tidak keberatan atau tidak adanya penolakan;

52. Bahwa mekanisme penggeledahan yang dilakukan PPNS Balai POM di Batam berdasarkan pada ketentuan Pasal 34 KUHAP;

53. Bahwa PPNS Balai POM di Batam dalam melakukan penggeledahan tersebut, selain disaksikan oleh Sdr. Benny Sim, disaksikan juga oleh beberapa warga di antaranya karyawan PEMOHON (Sdr. Imal Maulana, Sdr. Kevin Adam, Sdr. Yona Des Amelia dan Sdr. Anto), Kepala Lingkungan (Sdr. Drs. Jagau Sinuraya selaku Ketua RT dan Sdr. Enlis Simaremare selaku Ketua RW) serta Petugas Kepolisian (Brigadir Angga Pardimal Saputra dan Briptu Rio Safutra);

54. Bahwa PPNS dalam melakukan tindakan berupa penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor PD.03.02.08.955.09.20.4/SPG tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-14) dan tindakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor PD.03.02.08.955.09.20.5/SPS tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-15) di rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9,

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau yang disewa oleh PEMOHON dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-16), Berita Acara Penggeledahan tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-17), Berita Acara Penyitaan tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-18), dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor PD.03.02.08.955.09.20.6/STPBB tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-19) yang ditandatangani oleh Benny Sim selaku penguasa barang, Ketua Lingkungan (Ketua RT), Penyidik, Yona Des Amelia, Imal Maulana, Angga Nugraha, S.Si, dan Venia Yunita, S.Tr., AB. sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 dan Pasal 38 ayat (2) KUHP;

55. Bahwa Petugas/PPNS Balai POM di Batam melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau:

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Bioaqua soothing&Moisture Aloe Vera 92% soothing Gel	15
2	Huda Beauty Matte Liquid lip Stick	12
3	Chanel (Paket)	100
4	Huda Beauty Liquid Matte	27
5	Chanel Le Vernis Nail Colour	20
6	Kylie Soul Me More Nudes	25
7	BB Lasting to moisture repair Persistent Water Creme	160
8	Bioaqua lip Balm	198
9	Kylie Matte Liquid Lipstick	10
10	Cream BB Super Wearing	24
11	Huda Beauty Matte & Strobe	58
12	Dior Perfume x Lipstick	50
13	Chanel Lipstick (Paket)	104
14	Huda Beauty 2+1 Lip gloss High light eye shadow	5
15	Chanel (Paket besar)	9
16	Twocolor eye magazine	160
17	3CE Mood Recipe Lip color Mini kit (Merah)	25
18	3CE Mood Recipe Lip color Mini kit (Gold)	38
19	3CE Mood Recipe Lip color Mini kit (Hitam)	20
20	Image Cocosweet	12
21	Confor Beauty Lip Kiss	110
22	Bioaqua Flare	146
23	Focallure (Paket)	7
24	Focallure Fluid Foundation	100
25	Focallure Matte Lip Crayon	260
26	Focallure Concealer	100

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Bioaqua Olive Shower Gel	36
28	Bioaqua BB Cream Air Cusion 15 g	53
29	Bioaqua BB Cream Air Cusion 15 + 15 g	65
30	Bioaqua Aloe Vera Aloe Essence	42
31	Bioaqua Aloe Vera Foam Cleanser	21
32	Bioaqua Aloe Vera Toner	18
33	Bioaqua Aloe Vera Moisturizing Cream	13
34	Bioaqua Olive Shampoo	99
35	Bioaqua New Active BB Hyalo-Oligo Dual Recovery	25
36	Bioaqua Ginger Shampoo	28
37	Bioaqua Smooth muscle Flawless	180
38	ADS Fashion colour make up kit	780
39	Bioaqua Snail Prime from nature	350
40	Images Star Mask	18
41	Bioaqua Olive	48
42	3CE Mood Recipe Lip color Mini kit (Gold Kecil)	300
43	3CE Mood Recipe Lip color Mini kit (Merah Kecil)	390
44	La mei la	106
45	M'aycreate Moisturizing	30
46	Innisfree my real squeeze mask	640
47	Hchana Aloe vera Aloe moisturizing and soothing mask	1.110
48	Collagen Crystal Collagen eye mask	460
49	Images Lavender Shampoo	22
50	ADS Make up kit	400
51	Huda Beauty New Nude	120
52	Bioaqua remove Blackhead mask	800
53	Hchana Pomegranate Grenade moistening and smoothing mask	2.000
54	Bioaqua Silky soft honey powder	110
55	Images CC Concealer Stick	940
56	La mei la Fashion 10color eyeshadow	330
57	Laneige lip sleeping mask	520
58	Huda beauty Blushed nudes liquid matte minis	3.840
59	Senana Make up 4-Tip Brow	940
60	Qiciy Super waterproof eyeliner pencil	130
61	Kaluoji Fine line	24
62	TTX Master Star waterproof eyeliner	150
63	Bioaqua Lipstick Three color gradient	550
64	Bioaqua Face 109 Stick	190
65	Bioaqua Olive Hair mask	34
66	Moison de Nature 24K Goldzan Ampoule	152
67	Dazzling white	90
68	Bioaqua Keep color and the moist makeup	1.070
69	Rorec Cherry Blossoms	920
70	Bioaqua Love soul Silky skin concealer	280
71	La mei la Mascara volumizer	50
72	Bioaqua Make Up Moisturizing concealer foundation	110
73	Bioaqua Make Up Professional pressed powder	370
74	La mei la Eye liner lation	390

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	Bioaqua Make Up Professional perfect concealer liquid foundation	530
76	Bioaqua Exquisite & Delicate	660
77	Bioaqua Lengthening silk + Mascara	144
78	Fountain Spray Bioaqua	46
79	Laneige lip sleeping mask	144
80	Senana Beautiful eyelashes	268
81	Baby Skin Moisture Nourishing lipbalm	144
82	Bioaqua Eyebrow pencil	150
83	Bioaqua lip balm lipstick	80
84	Bioaqua Nourishing liquid eyelashes	220
85	Bioaqua Wing mascara	105
86	Images Hand Cream	1.490
87	Rorec Green tea water lip balm	140
88	Images BB Cream Moisture Beauty cream	230
89	Bioaqua Balm lip natural care of lips	900
90	Hchana Honey Natural Skin care mask	600
91	Images Natural Green beans extraction	310
92	Venzen Moisturizing Soothing	60
93	Verzen 24K Pure gold Hydra	605
94	Bioaqua Blueberry Spray	55
95	Verzen Nicotinamite	115
96	Bioaqua Super beautiful face	36
97	Bioaqua Moist & Hydration	40
98	Bioaqua Bioaqua Shea butter hand cream	270
99	Bioaqua Hand Mask	54
100	Images Animal panda tender mask	120
101	Images Animal Sheep nourish mask	720
102	Lameila Colour ceometry	25
103	La mei la play color eyes	160
104	Bioaqua Charm lipstick sample kit	90
105	La mei la BB Cream Moisturizing cream	25
106	Bioaqua Exquisite & Delicate (Kecil)	96
107	Fashion smooth luster color cream	80
108	La mei la pressed powder	230
109	Lameila Shadow	85
110	Images gold collagen mask	100
111	Bioaqua pomegranate 120g	30
112	Hyqy Grapes Charming cup of lipstick	930
113	Bioaqua Lipcare lip sleeping mask	72
114	Beotua CC Concealer Sticks	210
115	Bioaqua natural skin care refresh & moisture aloe vera 92% toner	45
116	Lameila fashion Thick mascara	470
117	Bioaqua Silk soft lip glaze	90
118	Images Concealer	24
119	ADS Make-up kit Choose me	25
120	Bioaqua Aloe jelly mask	60
121	Bioaqua Aloe vera 92% eye gel	94
122	Bioaqua Chic Trendy soft rose blush	270
123	Maybelline New york	22

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124	Images Animal tiger hydra mask	200
125	Rorec Air Cushion eyebrow cream	25
126	Images Snail from nature essence moisturizing facial mask	210
127	Bioaqua Kiwifruit	70
128	Bioaqua Aloe vera 92% soothing gel	72
129	Marc buse Bling bling	230
130	Bioaqua Chamomile Natural Hydra lip balm	310
131	Bioaqua Stereo Eye shadow	560
132	Vaseina lip Therapies	20
133	Qiciy 48H	60
134	NYX Soft matte lip cream	50
135	Images Paw paw Moisturizing	25
136	Focallure Rainbow highlighter	120
137	Cushion eyebrow cream	30
138	Focallure Ultra Chic lips	50
139	Focallure Brows powder	132
140	Focallure Nine Colors eyeshadow	280
141	Focallure Glow & Contour	260
142	Mokerucolor Shampoo	40
143	Focallure Auto Brows Pen	280
144	Lameila Mascara 2 LML	80
145	Focallure color mix	80
146	Focallure ultra glow beam highlighter	30
147	Focallure Glow Illuminator	80
148	Sexy Eye Shadow	42
149	Stila	35
150	Fenty Beauty by Rihanna	340
151	Bioaqua Clean Refresing deep cleansing water	18
152	Hchana Blueberry moisturizing mask	260
153	Morphe The Jaclim Hill	6
154	Bioaqua Refresh & Moisture 92 %	34
155	Bioaqua air cushion cc cream	24
156	Clean BB Facial Cleanser	85
157	YSL Yvessaintlaurent	18
158	3CE Stylenanda soft lip lacquer	65
159	Bioaqua Refreshing Deep Cleashing Water	24
160	Bioaqua Deep Cleasing mask	12
161	Nature Skin Care Aloe vera 92% Eye gel	132
162	V7 Toning Mask	120
163	Bioaqua Aloe vera Aloe Essence 96%	96
164	Bioaqua Hyluronan Hydrating black mask	120
165	Bioaqua Perfect REfair conditioner	16
166	Bioaqua Scalp Care	18
167	Images Mascara Silk Grafting	500
168	Bioaqua Stayling Wax Hair	22
169	Bioaqua Eyebrow pencil	312
170	Resi pengiriman ke Konsumen	1 Rangkap
171	Print Rekening Tahapan BCA	1 Rangkap
172	Laptop Merk Compaq Presario V3000 dan Charger	1 Unit

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173	Laptop Merk HP SN.5CD5068364 dan Charger	1 Unit
174	Buku Catatan Pengiriman Paket	2 Buah
175	Print Informasi Pembayaran Seller di Shopee	1 Rangkap
176	Print Profil Toko di Shopee	1 Rangkap

56. Bahwa mekanisme penyitaan yang dilakukan PPNS Balai POM di Batam berdasarkan pada ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHP;

57. Bahwa setelah dilakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tersebut, PPNS Balai POM di Batam segera mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan dan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Surat Nomor PD.03.03.09.955.10.20.5343/LPG tanggal 2 Oktober 2020 perihal Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penggeledahan (Vide Bukti T-20) dan Surat Nomor PD.03.03.09.955.10.20.5344/LPS tanggal 2 Oktober 2020 perihal Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan (Vide Bukti T-21);

58. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Batam memberikan persetujuan atas tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh PPNS Balai POM di Batam melalui Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan Nomor 331/Pen.Pid/2020/PN Btm tanggal 7 Oktober 2020 (Vide Bukti T-22) dan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1081/Pen.Pid/2020/PN.Btm tanggal 7 Oktober 2020 (Vide Bukti T-23) yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam bernama Sri Endang A. Ningsih, S.H., MH;

59. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan Petugas dan Penyidik Balai POM di Batam telah didasarkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

MENGENAI PENETAPAN TERSANGKA ATAS DIRI PEMOHON.

60. Bahwa setelah dilakukan tindakan penyidikan berupa penggeledahan dan penyitaan di rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau yang disewa oleh PEMOHON, PPNS Balai POM di Batam melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai berikut:

- Saksi a.n. Benny Sim pada tanggal 1 Oktober 2020 (Vide Bukti T-24) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Saksi adalah pengurus/pengawas gudang/toko online Purpleshop99/Colourshop88 yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang diperjualbelikan di gudang/toko *online* Purpleshop99/Colourshop88 yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau adalah kosmetika tanpa izin edar.
 - Pada saat Petugas Balai POM di Batam melakukan pemeriksaan, Saksi berada di tempat;
 - Pemilik kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan toko *online* Purpleshop99/Colourshop88 adalah Sdr. Hendra (PEMOHON);
 - Saksi digaji setiap bulannya oleh Sdr. Hendra (PEMOHON) secara tunai;
 - Pengadaan barang-barang di gudang dan toko *online* Purpleshop99/Colourshop88 adalah Sdr. Hendra (PEMOHON).
 - Penjualannya melalui *marketplace* ke seluruh wilayah Indonesia;
 - Gudang/toko *online* Purpleshop99/Colourshop88 mulai mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sejak Oktober 2019;
- b. Saksi a.n. Hendra (PEMOHON) pada tanggal 1 Oktober 2020 (Vide Bukti T-25) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Saksi adalah pemilik sediaan farmasi tanpa izin edar yang diperjualbelikan secara *online* kepada konsumen/pelanggan di seluruh Indonesia;
 - Yang bertanggung jawab/pengawas di gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau adalah Sdr. Benny Sim;
 - Pengadaan barang-barang di gudang dan toko *online* Purpleshop99/Colourshop88 berasal dari negara China yang dikirim melalui Singapura;
 - Penjualan dan peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dilakukan sejak bulan Juni 2019;
 - Yang menggaji karyawan adalah Sdr. Benny Sim sebagai pengawas/penanggungjawab/mengelola toko *online* Purpleshop99/Colourshop88;
 - Produk yang disita oleh PPNS Balai POM di Batam di gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau merupakan produk kosmetik tanpa izin edar milik Saksi;
 - Saksi mengetahui bahwa produk kosmetik yang beredar di Indonesia harus memiliki izin edar dari BPOM;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Saksi a.n. Riki Gusnawan (Saksi Petugas) pada tanggal 2 Oktober 2020 (Vide Bukti T-26) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi pada saat melakukan pemeriksaan di rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau berada di tempat;
- Saksi dalam melakukan pemeriksaan dilengkapi surat tugas;
- Pada saat melakukan pemeriksaan, saksi memperkenalkan diri dan menunjukkan Surat Tugas dan Tanda Pengenal kepada Sdr. Benny Sim dan Karyawan PEMOHON;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan kosmetik tanpa izin edar sebanyak 169 item sejumlah 38.021 pcs, resi pengiriman ke konsumen sebanyak 1 (satu) rangkap, print rekening tahapan BCA sebanyak 1 (satu) rangkap, laptop merk compaq presario V3000 dan charger sebanyak 1 unit, laptop merk HP SN.5CD5068364 dan charger sebanyak 1 (satu) unit, buku catatan pengiriman paket sebanyak 2 (dua) buah, print informasi pembayaran seller di shopee sebanyak 1 (satu) rangkap, print profil toko di shopee sebanyak 1 (satu) rangkap;
- Penanggung jawab gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau adalah Sdr. Benny Sim;
- Pemilik barang bukti berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar adalah PEMOHON;
- Saksi melakukan pengecekan dengan melihat pada kemasan sekunder dan primer apakah tertera nomor registrasi BPOM;

d. Saksi a.n. Venia Yunita (Saksi Petugas) pada tanggal 2 Oktober 2020 (Vide Bukti T-27) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi pada saat melakukan pemeriksaan di rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau berada di tempat;
- Saksi dalam melakukan pemeriksaan dilengkapi surat tugas;
- Pada saat melakukan pemeriksaan, saksi memperkenalkan diri dan menunjukkan Surat Tugas dan Tanda Pengenal kepada Sdr. Benny Sim dan Karyawan PEMOHON;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan kosmetik tanpa izin edar sebanyak 169 item sejumlah 38.021 pcs, resi pengiriman ke konsumen sebanyak 1 (satu) rangkap, print rekening tahapan BCA sebanyak 1 (satu) rangkap, laptop merk compaq presario V3000 dan

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger sebanyak 1 unit, laptop merk HP SN.5CD5068364 dan charger sebanyak 1 (satu) unit, buku catatan pengiriman paket sebanyak 2 (dua) buah, print informasi pembayaran seller di shopee sebanyak 1 (satu) rangkap, print profil toko di shopee sebanyak 1 (satu) rangkap;

- Penanggung jawab gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau adalah Sdr. Benny Sim.
- Pemilik barang bukti berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar adalah PEMOHON;
- Saksi melakukan pengecekan dengan melihat pada kemasan sekunder dan primer apakah tertera nomor registrasi BPOM;

61. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2020 PPNS Balai POM di Batam melakukan pemeriksaan terhadap ahli sebagai salah satu pemenuhan alat bukti yang bernama Sdr. Rai Gunawan, S.Farm. Apt. (Vide Bukti T-28) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Persyaratan sediaan farmasi berupa kosmetik yang akan diedarkan/diperjualbelikan kepada masyarakat harus berkhasiat, terjamin keamanannya dan mutu produk yang telah terpenuhi oleh Produsen dan/atau distributor yang mengedarkan dan memiliki nomor izin edar dari Kepala BPOM sebagaimana ketentuan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 2 ayat (1) Permenkes 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika;
- b. Produk yang diperlihatkan oleh Petugas Balai POM di Batam merupakan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM dan tidak dapat diedarkan/diperjualbelikan di wilayah Indonesia;
- c. Peredaran kosmetik tanpa izin edar merugikan pemerintah, masyarakat, importir dan/atau produsen. Masyarakat dirugikan karena terhadap produk kosmetik tanpa izin edar tidak menjamin khasiat, keamanan dan mutu kosmetik tersebut sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang mengonsumsi atau menggunakannya;

62. Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan saksi-saksi dan ahli, selanjutnya PPNS Balai POM di Batam melakukan gelar kasus pada tanggal 2 Oktober 2020 (Vide Bukti T-29) yang pada pokoknya berdasarkan alat bukti yang cukup (lebih dari dua alat bukti) menaikkan status PEMOHON dari Saksi menjadi Tersangka sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 14 KUHP dengan dibuatkan Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor PD.03.03.955.10.20.5355 tanggal 2 Oktober 2020 (Vide Bukti T-30) dan berkoordinasi dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau untuk menyampaikan SPDP Nomor PD.03.03.08.955.10.20.5341/SPDP tanggal 2 Oktober 2020 atas nama

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka PEMOHON dan Sdr. Benny Sim (Vide Bukti T-31) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang disampaikan juga kepada PEMOHON selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON yang telah ditetapkan sebagai Tersangka;

63. Bahwa selain dua alat bukti yang telah dipenuhi oleh PPNS Balai POM di Batam berupa Keterangan Saksi dan Ahli guna menentukan PEMOHON sebagai Tersangka, terdapat alat bukti lain berupa:

- a. Resi pengiriman ke Konsumen (Vide Bukti T-32);
- b. Buku Catatan Pengiriman Paket (Vide Bukti T-33);
- c. Print Profil Toko Online Purpleshop99 & Colourshop88 di Shopee (Vide Bukti T-34);
- d. Print Informasi Pembayaran Seller di Shopee;
- e. Print Rekening Tahapan BCA;

yang membuktikan bahwa telah terjadi peredaran sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar di rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau yang disewa oleh PEMOHON;

64. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Ahli sebagaimana disampaikan di atas, sudah jelas membuktikan bahwa PEMOHON adalah orang yang bertanggung jawab atas kepemilikan dan peredaran kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan di rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau yang disewa oleh PEMOHON;

65. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa Kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

66. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka sebagaimana telah diuraikan di atas telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam menetapkan Tersangka pada pokoknya dilakukan sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



67. Bahwa dengan demikian, penetapan PEMOHON sebagai tersangka telah berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah;

68. Bahwa dengan demikian, penetapan tersangka yang dilakukan oleh Penyidik/PPNS Balai POM di Batam telah sesuai dengan KUHP dan ketentuan hukum yang berlaku;

69. Bahwa selanjutnya PPNS Balai POM di Batam memanggil PEMOHON untuk memberikan keterangan sebagai Tersangka melalui Surat Panggilan kepada PEMOHON melalui Surat Nomor PD.03.03.08.955.10.20.10/SP tanggal 7 Oktober 2020 (Vide Bukti T-35);

70. Bahwa terhadap panggilan tersebut, PEMOHON telah memenuhi panggilan PPNS Balai POM di Batam untuk kemudian dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. Hendra pada tanggal 12 Oktober 2020 (Vide Bukti T-36);

MENGENAI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PEMOHON.

71. Bahwa tindak pidana yang dilakukan PEMOHON adalah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa Kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebagaimana ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

72. Bahwa tindakan pelanggaran hukum tersebut sesungguhnya dapat/berpotensi membahayakan kesehatan konsumen/masyarakat karena masyarakat menggunakan kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar;

73. Bahwa kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM RI tidak dapat dijamin keamanan dan mutunya untuk digunakan;

74. Bahwa PEMOHON telah memenuhi unsur Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang disangkakan tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Setiap Orang;

Unsur ini telah terpenuhi yaitu bahwa PEMOHON selaku pemilik kosmetik tanpa izin edar tersebut;

b. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa Kosmetik yang tidak memiliki izin edar;

Unsur ini telah terpenuhi yaitu bahwa PEMOHON telah mengedarkan dengan cara menjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar;

Bahwa akhirnya kembali TERMOHON tegaskan, tindakan yang dilakukan TERMOHON telah dilakukan berdasarkan dan memenuhi ketentuan KUHP, peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa petitum di dalam Surat Permohonan PEMOHON dimana dimuat pokok-pokok Permohonan harus ditolak karena petitum tersebut tidak didukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh posita di dalam Surat Permohonan;

Bahwa permohonan PEMOHON yang disampaikan dalam petitum PEMOHON, mohon untuk tidak dikabulkan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERMOHON dengan ini mohon kepada Yang Mulia Hakim Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa perkara ini untuk MENOLAK Permohonan seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*) atau jika Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. BUKTI P – 1 : Surat Panggilan atas nama BENNY SIM Nomor : PD.03.03.08.955.10.20.10/SP tanggal 07 Oktober 2020;
2. BUKTI P – 2 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama BENNY SIM dan HENDRA Nomor : PD.03.03.08.955.10.20.5341/SPDP tanggal 2 Oktober 2020;
3. Bukti P - 3 : Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti atas nama BENNY SIM Nomor PD.03.02.08.955.09.20.6/STPBB tanggal 30 September 2020;
4. Bukti P-4 : Izin Produksi Produk Kosmetik Republik Rakyat Tiongkok dari Badan Administrasi Obat dan Makanan Provinsi Guangdong dan terjemahannya ke Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah;
5. Bukti P -5 : Mutasi Rekening BCA atas nama Lina No Rekening 8550148448 bulan Oktober, November, Desember 2018, Januari, Februari, Maret 2019, Februari 2020;
6. Bukti P-6 : Rekaman CCTV pada saat terjadinya penggeledahan dan penyitaan barang tersebut;
7. Bukti P-7 : Foto – Foto saat Petugas (Termohon) datang ketempat Pemohon pada tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Drs. JANGAU SINURAYA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai RT di Garden Masyeba di Perumahan Garden Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh BPOM Batam pada tanggal 30

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 di Perumahan Garden Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau;

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Petugas BPOM datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Pemohon;
- Bahwa pada saat itu Petugas BPOM menunjukkan surat tugas kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi RW dan meminta agar datang ke tempat kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi dan Petugas BPOM berangkat ke lokasi penggeledahan dan menyaksikan petugas BPOM telah melakukan pemeriksaan terhadap dus-dus yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi sempat masuk ke dalam dan melihat seluruh ruangan rumah tersebut diisi dengan barang-barang tersimpan di dalam dus-dus;
- Bahwa lokasi tersebut adalah rumah yang difungsikan untuk gudang oleh Pemohon;
- Bahwa pada saat Saksi berada di tempat kejadian Saksi juga melihat RW datang;
- Bahwa kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Saksi kembali mendatangi lokasi kejadian dan petugas BPOM masih melakukan pemeriksaan dan menyarankan kepada Saksi untuk pulang karena pemeriksaan masih lama;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB petugas BPOM datang ke rumah Saksi dan menyodorkan 2 (dua) surat untuk ditanda tangani oleh Saksi;
- Bahwa petugas BPOM melakukan penggeledahan dan penyitaan karena barang-barang yang ada di rumah tersebut tidak ada izin edar/stempel BPOM;

2. Saksi : KEVIN ADAM, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan Benny Sim
- Bahwa saksi sudah bekerja pada Benny Sim selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan di bagian packing dan angkat untuk pengiriman perhari 80 orderan yang masuk ke akun purpleshop99, Colourshop88 dan OI Shop;
- Bahwa barang yang diperjualbelikan di gudang/toko online purpleshop99/Colourshop88 yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau adalah kosmetika, aksesoris dan perabotan rumah tangga;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di tempat saat Petugas/PPNS Balai POM di Batam melakukan pemeriksaan dan penyidikan;
- Bahwa pada saat Petugas Balai POM di Batam datang ada memperlihatkan surat tugas, memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan;
- Bahwa pemilik gudang/toko *online* purpleshop99/Colourshop88 yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau adalah Benny Sim ;
- Bahwa penjualan produk dilakukan secara *online*;
- Bahwa yang memberikan tugas, tanggung jawab dan gaji kepada masing-masing karyawan adalah Benny Sim ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang kosmetik tersebut berasal dari luar negeri yang dikirim melalui jasa pengiriman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kosmetik tersebut mempunyai izin edar atau tidak;

3. Saksi : IMAL MAULANA, tanpa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan Benny Sim;
- Bahwa saksi sudah bekerja pada Benny Sim selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan di bagian packing dan angkat untuk pengiriman perhari 80 orderan yang masuk ke akun purpleshop99, Colourshop88 dan OI Shop;
- Bahwa barang yang diperjualbelikan di gudang/toko *online* purpleshop99/Colourshop88 yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau adalah kosmetika, aksesoris dan perabotan rumah tangga;
- Bahwa Saksi berada di tempat saat Petugas/PPNS Balai POM di Batam melakukan pemeriksaan dan penyidikan;
- Bahwa pada saat Petugas Balai POM di Batam datang ada memperlihatkan surat tugas, memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan;
- Bahwa pemilik gudang/toko *online* purpleshop99/Colourshop88 yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau adalah Benny Sim;
- Bahwa penjualan produk dilakukan secara *online*;
- Bahwa yang memberikan tugas, tanggung jawab dan gaji kepada masing-masing karyawan adalah Benny Sim;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang kosmetik tersebut berasal dari luar negeri yang dikirim melalui jasa pengiriman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kosmetik tersebut mempunyai izin edar atau tidak;

4. Saksi : YONA DES AMELIA, tanpa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan Benny Sim;
- Bahwa Saksi sudah bekerja kepada Benny Sim selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan di bagian admin yang bertanggung jawab membalas chat dari konsumen/pelanggan/customer dari E-Commerce Shopee dan Lazada;
- Bahwa Penanggung jawab dari kosmetik yang disita oleh PPNS Balai POM di Batam adalah Benny Sim;
- Bahwa Saksi berada di tempat saat Petugas/PPNS Balai POM di Batam melakukan pemeriksaan dan penyidikan;
- Bahwa pada saat Petugas Balai POM di Batam datang ada menunjukkan surat tugas, memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan;
- Bahwa penjualan produk dilakukan secara *online*;
- Bahwa PEMOHON memperjualbelikan/mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa izin edar sejak Februari 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang kosmetik tersebut berasal dari luar negeri yang dikirim melalui jasa pengiriman;

5. Saksi : HERDIYANTO, tanpa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi bukan karyawan Benny Sim hanya sekedar membantu karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ada pada saat Petugas BPOM datang ke rumah/gudang Pemohon pada tanggal 30 Oktober 2020 di di Perumahan Garden Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau;
- Bahwa yang pertama sekali bertemu dengan Petugas BPOM adalah Saksi;
- Bahwa pada saat itu petugas BPOM ada menunjukkan surat tugas dan menunjukkan identitas serta menjelaskan maksud kedatangan petugas BPOM untuk melakukan pemeriksaan;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas BPOM datang Pemohon tidak ada di tempat kejadian dan baru datang beberapa saat kemudian setelah diberitahu;
- Bahwa pemeriksaan tersebut juga disaksikan oleh RT dan RW;
- Bahwa pemilik barang kosmetik tersebut adalah Hendra, Benny Sim hanya sebagai penanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

NO. BUKTI	DAFTAR BUKTI
T-1	Surat Kepala Balai POM di Batam Nomor R-PD.03.02.955.09.20.5244 tanggal 28 September 2020 perihal Permohonan Bantuan Tenaga
T-2	Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Nomor Sprin/404/IX/HUK.6.6/2020/Ditreskrimsus tanggal 29 September 2020
T-3	Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 25/Pid.Prap/2020/PN.Bdg
T-4	Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
T-5	Pasal 4 huruf h Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
T-6	Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
T-7	Pasal 184 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
T-8	Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
T-9	Surat Tugas Nomor RT.02.01.955.09.20.5295 tanggal 30 September 2020
T-10	Pasal 186 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
T-11	Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
T-12	Laporan Kejadian Nomor PD.03.02.08.955.09.20.2/LK tanggal 30 September 2020
T-13	Surat Perintah Penyidikan Nomor PD.03.02.08.955.09.20.3/SPDIK tanggal 30 September 2020
T-14	Surat Perintah Pengeledahan Nomor PD.03.02.08.955.09.20.4/SPG tanggal 30 September 2020
T-15	Surat Perintah Penyitaan Nomor PD.03.02.08.955.09.20.5/SPS

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 30 September 2020
T-16	Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 30 September 2020
T-17	Berita Acara Penggeledahan tanggal 30 September 2020
T-18	Berita Acara Penyitaan tanggal 30 September 2020
T-19	Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor PD.03.02.08.955.09.20.6/STPBB tanggal 30 September 2020
T-20	Surat Kepala Balai POM di Batam Nomor PD.03.03.09.955.10.20.5343/LPG tanggal 2 Oktober 2020 perihal Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penggeledahan
T-21	Surat Kepala Balai POM di Batam Nomor PD.03.03.09.955.10.20.5344/LPS tanggal 2 Oktober 2020 perihal Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan
T-22	Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan Nomor 331/Pen.Pid/2020/PN Btm tanggal 7 Oktober 2020
T-23	Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1081/Pen.Pid/2020/PN.Btm tanggal 7 Oktober 2020
T-24	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Benny Sim tanggal 1 Oktober 2020
T-25	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Hendra tanggal 1 Oktober 2020
T-26	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Riki Gusnawan tanggal 2 Oktober 2020
T-27	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Venia Yunita (Saksi Petugas) pada tanggal 2 Oktober 2020
T-28	Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. Rai Gunawan, S.Farm. Apt. tanggal 2 Oktober 2020
T-29	Laporan Gelar Kasus tanggal 2 Oktober 2020
T-30	Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor PD.03.03.955.10.20.5355 tanggal 2 Oktober 2020
T-31	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor PD.03.03.08.955.10.20.5341/SPDP tanggal 2 Oktober 2020 a.n. Benny Sim dan Hendra
T-32	Resi pengiriman ke Konsumen
T-33	Buku Catatan Pengiriman Paket
T-34	Print Profil Toko Online Purpleshop99 & Colourshop88 di Shopee
T-35	Surat Panggilan kepada Sdr. Hendra Nomor PD.03.03.08.955.10.20.10/SP tanggal 7 Oktober 2020
T-36	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. Hendra tanggal 12 Oktober 2020
T-37	Dokumentasi kegiatan Pemeriksaan Petugas dan Penyidikan PPNS Balai POM di Batam
T-38	Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 29/Pid. Prap/2020/Pn. Bdg
T-39	Surat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor B-1385/L.10.1/Eku.1/11/2020 tanggal 2 November 2020 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana a.n.

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY SIM dan HENDRA sudah lengkap (P-21)

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi : RISKI GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pegawai Negeri Sipil di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam;
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan pemeriksaan terhadap peredaran obat dan makanan;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober Saksi bersama petugas BPOM melakukan pemeriksaan di rumah/Gudang/ Toko Online Purpleshop/Colourshop 88 yang beralamat di Perumahan Garden masyeba Residence Blik L No.9, RT 002 Rw 005 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Saksi pada saat melakukan pemeriksaan di rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau berada di tempat;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan dilengkapi surat tugas dari Kepala Balai POM Batam;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, saksi memperkenalkan diri dan menunjukan Surat Tugas dan Tanda Pengenal kepada Benny Sim dan Karyawannya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan kosmetik tanpa izin edar sebanyak 169 item sejumlah 38.021 pcs, resi pengiriman ke konsumen sebanyak 1 (satu) rangkap, print rekening tahapan BCA sebanyak 1 (satu) rangkap, laptop merk compaq presario V3000 dan charger sebanyak 1 unit, laptop merk HP SN.5CD5068364 dan charger sebanyak 1 (satu) unit, buku catatan pengiriman paket sebanyak 2 (dua) buah, print informasi pembayaran seller di shopee sebanyak 1 (satu) rangkap, print profil toko di shopee sebanyak 1 (satu) rangkap;
- Bahwa Penanggung jawab gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau adalah Benny Sim;
- Bahwa pemilik barang berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar adalah Hendra;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan dengan melihat pada kemasan sekunder dan primer apakah tertera nomor registrasi BPOM;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui bahwa barang berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar Saksi selaku Pengawas membuat Laporan Kejadian dan melaporkan ke Penyidik PPNS Balai POM di Batam;
- Bahwa Saksi juga turut menyaksikan penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh PPNS BPOM Batam;
- Bahwa Saksi juga telah diperiksa sebagai oleh Saksi penyidik PPNS BPOM Batam;

2. Saksi : RIO SAFUTRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menenrangkan sebagai Berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas BAMIN SIE KORWAS PPNS DITRESKRIMSUS Polda Kepri;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 Saksi bersama dengan Angga Pardimal Saputra dan Reinhard Kevin Siregar mendapat surat perintah dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri untuk mendampingi operasi gabungan dalam rangka penertiban terhadap obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat di Sarana Distribusi dan Pergudangan di Kota Batam bersama dengan petugas dari Balai POM di Batam;
- Bahwa Penertiban tersebut dilakukan di di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau;
- Bahwa tugas Saksi hanya melakukan pendampingan dan mengambil dokumentasi untuk Laporan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri;
- Bahwa segala tindakan dalam rangka penertiban sepenuhnya di lakukan oleh petugas dari Balai POM di Batam;

3. Saksi : ANGGA PARDIMAL SAPUTRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menenrangkan sebagai Berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas BAMIN BAGWASSIDIK DITRESKRIMSUS Polda Kepri;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 Saksi bersama dengan Rio Safutra dan Reinhard Kevin Siregar mendapat surat perintah dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri untuk mendampingi operasi gabungan dalam rangka penertiban terhadap obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat di Sarana Distribusi dan Pergudangan di Kota Batam bersama dengan petugas dari Balai POM di Batam;
- Bahwa Penertiban tersebut dilakukan di di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau;

- Bahwa tugas Saksi hanya melakukan pendampingan dan mengambil dokumentasi untuk Laporan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri;
- Bahwa segala tindakan dalam rangka penertiban sepenuhnya di lakukan oleh petugas dari Balai POM di Batam;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-7 dan 5 (lima) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penyitaan, penggeledahan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah sesuai dengan kewenangan Termohon selaku PPNS Balai POM di Batam dalam melakukan pengawasan termasuk melakukan tindakan penyidikan berupa penggeledahan, penyitaan termasuk penetapan tersangka berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan jo. Pasal 4 huruf h Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T- 39 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim praperadilan akan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Termohon yaitu Eksepsi kurang pihak dan Eksepsi Permohonan Pemohon tidak jelas (Obscur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 10 ketentuan umum KUHAP Jo. Pasal 77 KUHAP menyebutkan "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan lembaga praperadilan telah secara limitatif diatur sebagaimana dalam berdasarkan Pasal 1 butir 10 ketentuan umum KUHAP Jo. Pasal 77 KUHAP dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bukan memeriksa syarat formalitas permohonan praperadilan maka mengenai eksepsi yang diajukan oleh Termohon yang menyangkut formaltas permohonan praperadilan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Termohon melakukan penggeladahan, penyitaan dan penetapan tersangka sesuai kewenangan yang diberikan sebagaimana ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat jo. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Termohon terlebih melakukan tindakan administratif berupa pengawasan/pemeriksaan sarana di rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Balai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang menyebutkan dalam

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, tenaga pengawas melakukan fungsi:

- a. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh dan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- b. Membuka dan meneliti kemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- c. Memeriksa dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;
- d. Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain;

Menimbang, bahwa tindakan administratif berupa pengawasan/pemeriksaan sarana tersebut dilengkapi Surat Tugas Nomor RT.02.01.955.09.20.5295 tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-9). Bahwa Petugas Pengawas Balai POM di Batam ditugaskan melakukan pengawasan/pemeriksaan di rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau didampingi oleh Korwas PPNS Direktorat Reskrim Polda Kepulauan Riau melalui Surat Perintah Nomor Sprin/404/IX/HUK.6.6/2020/Ditreskrimsus tanggal 29 September 2020 (Vide Bukti T-2) dan ketua lingkungan setempat yaitu Ketua RT dan Ketua RW. Bahwa pada saat petugas melakukan pengawasan/pemeriksaan di sarana tersebut, PEMOHON baru hadir di TKP dan kemudian Petugas menunjukkan kembali Surat Tugas Nomor RT.02.01.955.09.20.5295 tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-9), memperlihatkan identitas dan menyampaikan maksud dan tujuan kepada PEMOHON untuk melakukan pemeriksaan. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi berupa Kosmetik yang tidak memiliki izin edar Bahwa ditemukannya temuan tersebut oleh Petugas Balai POM di Batam merupakan salah satu bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa Kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebagaimana ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahwa berdasarkan bukti temuan adanya dugaan tindak pidana tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-10), yang menyebutkan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang kesehatan, tenaga pengawas wajib melaporkan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Vide Bukti T-11), yang menyebutkan apabila hasil pemeriksaan oleh tenaga pengawas menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan segera dilakukan penyidikan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, Petugas Balai POM di Batam membuat Laporan Kejadian Nomor PD.03.02.08.955.09.20.2/LK tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-12) untuk segera ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan oleh PPNS Balai POM di Batam. Bahwa PPNS Balai POM di Batam berdasarkan bukti yang ditemukan di sarana milik Hendra dan berdasarkan Laporan Kejadian tersebut, melakukan penyidikan dengan didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan Nomor PD.03.02.08.955.09.20.3/SPDIK tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-13);

Menimbang, bahwa dalam melakukan penyidikan tersebut PPNS Balai POM di Batam selain dilengkapi Surat Perintah Penyidikan Nomor PD.03.02.08.955.09.20.3/SPDIK tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-13), juga dilengkapi Surat Perintah Pengegeledahan Nomor PD.03.02.08.955.09.20.4/SPG tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-14), Surat Perintah Penyitaan Nomor PD.03.02.08.955.09.20.5/SPS tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-15) serta membuat Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-16), Berita Acara Pengegeledahan tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-17), Berita Acara Penyitaan tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-18), dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor PD.03.02.08.955.09.20.6/STPBB tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-19). Dalam dalam hal keadaan yang sangat perlu dan mendesak berdasarkan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP, PPNS Balai POM di Batam memiliki kewenangan melakukan pengegeledahan dan penyitaan tanpa dilengkapi terlebih dahulu dengan Izin Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk selanjutnya segera melaporkan tindakan tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Bahwa PPNS Balai POM di Batam dalam melakukan pengegeledahan tersebut, selain disaksikan oleh PEMOHON, disaksikan juga oleh beberapa warga di antaranya karyawan Pemohon, Kepala Lingkungan Ketua RT dan Ketua RW serta Petugas Kepolisian. Bahwa PPNS dalam melakukan tindakan berupa pengegeledahan berdasarkan Surat Perintah Pengegeledahan Nomor PD.03.02.08.955.09.20.4/SPG tanggal 30 September 2020 dan tindakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor PD.03.02.08.955.09.20.5/SPS tanggal 30 September 2020 di rumah/gudang yang

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau dibuat Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-16), Berita Acara Penggeledahan tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-17), Berita Acara Penyitaan tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-18), dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor PD.03.02.08.955.09.20.6/STPBB tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-19) yang ditandatangani oleh PEMOHON selaku penguasa barang, Ketua Lingkungan (Ketua RT), Penyidik, Yona Des Amelia, Imal Maulana, Angga Nugraha, S.Si, dan Venia Yunita, S.Tr., AB. sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 dan Pasal 38 ayat (2) KUHP. Bahwa Petugas/PPNS Balai POM di Batam melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau berdasarkan pada ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHP. Bahwa setelah dilakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tersebut, PPNS Balai POM di Batam segera mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan dan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Surat Nomor PD.03.03.09.955.10.20.5343/LPG tanggal 2 Oktober 2020 perihal Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penggeledahan (Vide Bukti T-20) dan Surat Nomor PD.03.03.09.955.10.20.5344/LPS tanggal 2 Oktober 2020 perihal Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan (Vide Bukti T-21). Bahwa berdasarkan permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Batam memberikan persetujuan atas tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh PPNS Balai POM di Batam melalui Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan Nomor 331/Pen.Pid/2020/PN Btm tanggal 7 Oktober 2020 (Vide Bukti T-22) dan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1081/Pen.Pid/2020/PN.Btm tanggal 7 Oktober 2020 (Vide Bukti T-23) yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam bernama Sri Endang A. Ningsih, S.H., MH;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan tindakan penyidikan berupa penggeledahan dan penyitaan di rumah/gudang yang beralamat di Perumahan Gardan Masyeba Blok L No. 9, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, PPNS Balai POM di Batam melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Benny Sim pada tanggal 1 Oktober 2020 (Vide Bukti T-24) dan pemeriksaan terhadap Pemohon selaku Saksi (Pemilik Kosmetik Tanpa Izin Edar) pada tanggal 1 Oktober 2020 (Vide Bukti T-25) pemeriksaan Saksi Riki Gusnawan (Saksi Petugas pengawas) pada tanggal 2 Oktober 2020 (Vide Bukti T-26), pemeriksaan Saksi

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Venia Yunita (Saksi Petugas pengawas) pada tanggal 2 Oktober 2020 (Vide Bukti T-27) dan selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2020 PPNS Balai POM di Batam melakukan pemeriksaan terhadap ahli sebagai salah satu pemenuhan alat bukti yang bernama Rai Gunawan, S.Farm. Apt. (Vide Bukti T-28);

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan saksi-saksi dan ahli, selanjutnya PPNS Balai POM di Batam melakukan gelar kasus pada tanggal 2 Oktober 2020 (Vide Bukti T-29) berdasarkan alat bukti yang cukup menaikkan status PEMOHON dari Saksi menjadi Tersangka sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 14 KUHAP dengan dibuatkan Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor PD.03.03.955.10.20.5355 tanggal 2 Oktober 2020 (Vide Bukti T-33) dan berkoordinasi dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau untuk menyampaikan SPDP Nomor PD.03.03.08.955.10.20.5341/SPDP tanggal 2 Oktober 2020 atas nama Tersangka PEMOHON dan Hendra (Vide Bukti T-30) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON yang telah ditetapkan sebagai tersangka (Vide Bukti T-35). Bahwa selain dua alat bukti yang telah dipenuhi oleh PPNS Balai POM di Batam berupa Keterangan Saksi dan Ahli guna menentukan PEMOHON sebagai Tersangka, terdapat alat bukti lain berupa:

- a. Resi pengiriman ke Konsumen (Vide Bukti T-32);
- b. Buku Catatan Pengiriman Paket (Vide Bukti T-33);
- c. Print Profil Toko Online Purpleshop99 & Colourshop88 di Shopee (Vide Bukti T-34);
- d. Print Informasi Pembayaran Seller di Shopee;
- e. Print Rekening Tahapan BCA;

Menimbang, bahwa terhadap Termohon juga telah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. Hendra tanggal 12 Oktober 2020 (Vide bukti T-36);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor :B-1385/L.10.1/Eku.1/II/2020 tanggal 2 November 2020 Perihal : Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana a.n BENNY SIM dan HENDRA sudah lengkap (Vide Bukti T-39);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, segala tindakan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan kewenangan Termohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid/Pra/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan KUHAP serta segala tindakan yang dilakukan oleh Termohon dilengkapi dengan surat perintah dan dibuat Berita Acara Pelaksanaan dan sebelum ditetapkan sebagai tersangka Pemohon lebih dulu diperiksa sebagai Saksi dan sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah memiliki lebih dari 2 (dua) alat bukti, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 oleh David P. Sitorus. S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Batam dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Saryo Fernando, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Saryo Fernando, S.H.

David P. Sitorus. S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)